

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi

Firda Meilani Wijayanti\*, Panji Adam Agus Putra, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*firdameilani25@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com

**Abstract.** In qardh financing, Islamic banks/financial institutions are prohibited from taking advantage of qardh financing, because the qardh contract in sharia is a tabarru contract which is not for profit but is intended as a social contract that functions to help out. One of them is in qardh financing at the Barokah Micro Waqf Bank of the Al-Masthuriyah Islamic Boarding School which adds costs for mentoring services/officer wages when paying principal installments. The purpose of this study was first to find out the implementation of qardh contract financing in micro-enterprises at the Barokah Micro Waqf Bank, Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi and secondly to find out the review of muamalah fiqh on qardh contract financing at the Barokah Micro Waqf Bank of Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. This type of research uses field data with primary data sources and secondary data with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the data reduction stage, data presentation, and data verification. The results showed that the implementation of qardh contract financing at the Barokah Micro Waqf Bank Al-Masthuriyah Islamic Boarding School did not immediately get financing, but before that prospective customers had to go through several stages. Based on muamalah fiqh, lending and borrowing transactions carried out by the Micro Waqf Bank of Barokah Pesantren Al-Masthuriyah to its customers contain elements of usury and are not in accordance with the qardh contract.

**Keywords:** *Financing, Qardh, Fiqh Muamalah.*

**Abstrak.** Dalam pembiayaan qardh pihak bank/lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh, karena akad qardh dalam syariah itu termasuk akad tabarru' yang bukan untuk profit tapi diperuntukan sebagai akad sosial yang berfungsi untuk tolong menolong. Salah satunya dalam pembiayaan qardh di lembaga Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah yang melakukan penambahan biaya untuk jasa pendampingan/upah petugas ketika membayar angsuran pokok. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi dan kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah tidak langsung mendapatkan pembiayaan, akan tetapi sebelumnya calon nasabah harus melalui beberapa tahapan. Berdasarkan fikih muamalah, transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah kepada nasabahnya mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan akad qardh.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Qardh, Fikih Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Masyarakat sering menemukan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal untuk membuka ataupun mengembangkan usaha. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab para pelaku usaha mikro mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal, salah satunya adalah tidak adanya jaminan yang memadai untuk melakukan peminjaman modal kepada Bank. Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam membentuk LKMS, skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini diyakini meningkatkan perkembangan keuangan dan usaha mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berdiri atas ijin operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbadan hukum Koperasi.(1)

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah dalam upaya memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar Pondok Pesantren sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah yang disalurkan dalam bentuk tunai dengan akad qardh dan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional. Di dalam pembiayaan qardh pihak bank/lembaga keuangan syariah (Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi) dilarang mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh, karena akad qardh dalam syariah itu termasuk akad tabarru' yang bukan untuk profit tapi diperuntukan sebagai akad sosial yang berfungsi untuk tolong menolong. Pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut boleh mengenakan biaya administrasi. Jika pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut mengambil keuntungan selain dari biaya administrasi, maka akad qardh tersebut tidak sah karena mengandung unsur riba.(2)

Pada pelaksanaan dilapangan, setiap mengembalikan angsuran pokok pembiayaan, nasabah Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah akan dibebankan biaya Rp 500/orang setiap minggu sekali. Tidak semua Bank Wakaf Mikro di bebaskan biaya jasa upah untuk petugas, tetapi tergantung kebijakan masing-masing dari pengelola setiap Bank Wakaf Mikro. Biaya untuk jasa upah setiap Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah yang berbeda berkisar dari Rp. 500 - Rp. 5.000. Salah satu aturan yang sangat mendasar terkait riba adalah adanya kaidah, kaidah ini didasarkan pada hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba.(3)

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang-piutang yang di dalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong ke dalam riba.

Secara etimologis, qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy-syai'-yaqidhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk mashdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu sya'ia bil-miqradh atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Akad Qardh berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba Qardh tidak boleh dilakukan karena akad Qardh dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Riba hutang-piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba Qardh, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima hutang (muqtaridh).(4)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi?”. dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi**

Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah ini tidak seperti lembaga pengelola wakaf lainnya. Namun, nama wakaf mikro ini hanyalah branding, dimana Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah ini hanya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah dipercaya untuk menyalurkan dana wakaf bersumber dari sumbangan para pihak yang berlebihan dana dan berkomitmen tinggi untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Adapun yang menjadi sasaran Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah adalah masyarakat kecil yang berpotensi produktif dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren dapat meningkat untuk yang akan memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. Dengan syarat, yaitu ibu-ibu yang sudah menikah atau pernah menikah, photo copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluaraga (KK).(5)

Adapun amanah dana yang diterima Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) dengan tujuan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor, pendampingan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro. Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) dengan tujuan penggunaan dana untuk menjalankan operasionalnya. Lalu dana tersebut terbagi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) merupakan dana yang disimpan dalam bentuk bilyet deposito, dimana nisbah dari deposito tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) terbagi lagi menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah ingin menyuntikan dana pembiayaan ketika dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sebagai likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah.(6)

Adapun Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah sebagai agen mensejahterakan sosial masyarakat yaitu:

#### **Memberikan Pembiayaan**

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan Lembaga Keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu bentuk upaya dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan pemberian pembiayaan atau permodalan bagi para pelaku usaha yang baru akan memulai ataupun mengembangkan usahanya. Tetapi, Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam

mendapatkan pembiayaan atau modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Salah satu faktor penghambat tersebut karena tidak adanya jaminan. Maka, kehadiran Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah ini sangat membantu masyarakat menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa agunan. Dengan sistem berkelompok juga tanggung renteng ketika ada nasabah yang tidak dapat hadir dan tidak menitipkan uang angsurannya. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan pembiayaan atau permodalan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan radius 5KM seKecamatan Cisaat. Sampai pada saat ini, Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah hanya melakukan pembiayaan dengan akad qardh dengan nominal pembiayaan pertama maksimal Rp. 1.000.000,- yang dimana pembayaran atas pembiayaan tersebut dilakukan setiap minggu dengan tempo 50 minggu sebesar Rp. 20.000. Untuk pembiayaan kedua itu maksimal Rp. 2.500.000,- dengan tempo dan pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah.

Maka, kehadiran Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah ini sangat membantu masyarakat menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa agunan. Dengan sistem berkelompok juga tanggung renteng ketika ada nasabah yang tidak dapat hadir dan tidak menitipkan uang angsurannya. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan pembiayaan atau permodalan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan radius 5KM seKecamatan Cisaat. Sampai pada saat ini, Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah hanya melakukan pembiayaan dengan akad qardh dengan nominal pembiayaan pertama maksimal Rp. 1.000.000,- yang dimana pembayaran atas pembiayaan tersebut dilakukan setiap minggu dengan tempo 50 minggu sebesar Rp. 20.000. Untuk pembiayaan kedua itu maksimal Rp. 2.500.000,- dengan tempo dan pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah.

Sebelum melakukan kegiatan pembiayaan dari pihak Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah maka yang pertama dilakukan adalah mapping atau pemetaan daerah dengan mempertimbangkan salah satunya adalah potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Cisaat. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki Desa tersebut maka dilakukan kunjungan ke Desa tersebut untuk mengetahui kampung mana saja yang berpotensi. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki maka dilakukan sosialisasi dengan mengundang beberapa RT atau kader PKK. Setelah itu maka siapa saja yang berminat menghubungi pihak Bank Wakaf Mikro. Jika memang sudah diketahui potensi daerah yang akan dikunjungi lalu terlihat calon nasabah, maka dilakukan kembali sosialisasi khusus yang lebih spesifik atau lebih mendalam tentang Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah. Jika calon nasabah sudah siap menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro, maka ada dilakukan tahapan-tahapan menjadi nasabah dan diberikan pembiayaan.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah yaitu:

#### **Tahapan Identifikasi**

Tahapan identifikasi ini adalah kunjungan ke Desa untuk menanyakan jumlah masyarakat yang memiliki usaha sekalipun dalam skala kecil. Bisa juga identifikasi ini dilakukan ke RT atau RW ataupun kader PKK juga pengajian ibu-ibu.

#### **Tahapan Sosialisasi**

Setelah dilakukan identifikasi lalu dilanjutkan ke tahapan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan agar calon nasabah mengetahui lebih mendalam tentang Bank Wakaf Mikro bagaimana syarat menjadi nasabah dan juga apa yang akan dilalui oleh calon nasabah kedepannya.

#### **Tahapan Survey**

Survey dilakukan oleh petugas Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah yang berwenang yaitu supervisor dan asisten supervisor. Survey ini dilakukan untuk mengetahui keadaan calon nasabah. Survey ini dilakukan ke setiap rumah calon nasabah. Dengan ada yang ditanyakan kepada calon nasabah untuk menjadi pertimbangan bagi pihak Bank Wakaf Mikro.

#### **Pendampingan Nasabah**

Dalam pendampingan nasabah, terbagi menjadi dua macam pendampingan, yaitu:

### Pemberian Materi

Pemberian materi ini biasa dilakukan setiap Halaqoh Mingguan (HALMI) kepada nasabah. Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Materi tentang Ekonomi  
Materi tentang ekonomi ini mencakup beberapa hal, yaitu tentang bagaimana memulai usaha mikro, bagaimana cara menjalankan usaha mikro yang baik dan benar, serta manajemen keuangan dalam usaha. Materi yang diberikan tidak begitu berat, tetapi materi yang diberikan kepada nasabah yaitu materi-materi yang ringan dan mudah dimengerti oleh nasabah karena rata-rata usia nasabah di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah sudah cukup tua.
2. Materi tentang Agama  
Materi agama yang diberikan sampai saat ini fokus tentang ‘Ubudiyah yang didawamkan oleh Pondok Pesantren Al-Masthuriyah seperti bacaan tahlil, wirid, dan lain sebagainya.
3. Materi tentang Kesehatan.  
Di masa pandemi ini, para nasabah membutuhkan materi seputar kesehatan tentang bagaimana cara terhindar dari paparan Covid-19. Sebetulnya dalam kurikulum pemberian materi kesehatan tidak ada, tetapi nasabah memerlukan edukasi seputar kesehatan, para petugas pun memberikan materinya. Karena setiap Halaqoh Mingguan (HALMI) memiliki kebutuhan materi yang berbeda-beda, dan tidak terpaku kepada kurikulum.

### Konsultasi

Konsultasi ini dilakukan oleh nasabah kepada petugas Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah. Setiap Halaqoh Mingguan (HALMI) nasabah sering bertanya tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana solusi serta cara menyelesaikannya. Petugas dari Bank Wakaf Mikro terkadang menjawab langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh nasabah, ataupun ditunda/di PRkan agar petugas mencari referensi ke pakar yang lebih berkompeten yaitu guru-guru di Pondok Pesantren Al-Masthuriyah untuk menjawab nasabah yang bertanya dan diberikan jawabannya pada Halaqoh Mingguan (HALMI) selanjutnya.

### Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah

Akad Qardh berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba Qardh tidak boleh dilakukan karena akad Qardh dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan.(7)

Hal tersebut dicantumkan dalam Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2) (8)

Berikut pengertian Qardh menurut para ulama yaitu sebagai berikut:(9)

1. Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan riba secara istilah yaitu penambahan atas (pertukaran) harta yang khusus, yaitu harta yang bisa diukur oleh timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi pada sesama harta yang dapat ditakar maupun ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran barang yang sejenis.
2. Menurut al-Syarbin al-Khatib, dalam kitab *al-iqna’*, menjelaskan riba secara istilah yaitu melebihi suatu harta yang dipertukarkan dan juga penangguhan pembayaran atas harta yang sejenis yang dapat dipertukarkan.
3. Menurut Shalih Muhammad al-Sulthan riba secara istilah yaitu penambahan (melebihi) suatu harta *ribawi* yang sejenis dan yang dapat dipertukarkan serta adanya penangguhan pada penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai  
Ditinjau dari fikih muamalah transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh Bank

Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah mengandung unsur riba, tidak sesuai dengan Akad Qardh dimana para nasabah yang meminjam harus membayar biaya 500 rupiah/orang yang dikatakan sebagai upah petugas ketika membayar angsuran pokok tiap minggunya. Tidak semua Bank Wakaf Mikro diberbagai daerah lain membebankan biaya untuk upah petugas dan ada juga beberapa yang membebankan nasabah untuk membayar biaya upah petugas dari 500 hingga 5000 rupiah tergantung kebijakan dari masing-masing Bank Wakaf Mikro.

Salah satu aturan yang sangat mendasar terkait riba adalah adanya kaidah, kaidah ini didasarkan pada hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا أَوْ كُلُّ قَرْضٍ إِشْتَرَطَ فِيهِ النِّفْعَ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba atau setiap hutang piutang yang mensyaratkan adanya manfaat diawal akad adalah riba.(10)

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang-piutang yang di dalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong ke dalam riba. Dan berdasarkan kaidah fikih tersebut disimpulkan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat penarikan manfaat yang menyebabkan riba.(11)

*Fuqaha* syafiiyah menegaskan bahwa riba *qardh* adalah haram. Dilihat dari kaidah fikih berikut ini yaitu:

1. Yang halal disertakan dengan yang halal hukumnya tetap halal. Contohnya adalah akad *qardh* boleh disertakan dengan akad *shadaqah* karena tujuannya sama yaitu sosial (*tabarru*).
2. Yang halal disertakan dengan yang halal hukumnya haram. Diantaranya adalah menyertakan akad *qardh* dengan dengan kad jual-beli karena akad *qardh* adalah akad *tabarru* dan akad jual-beli adalah akad *mu'awadhat*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah tidak langsung mendapatkan pembiayaan, akan tetapi sebelumnya calon nasabah harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi nasabah di sekitar pondok pesantren, sosialisasi, survey/uji kelayakan. Setelah itu calon nasabah melakukan pelatihan pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (HALMI) dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Setelah pelatihan 5 hari, calon nasabah diputuskan berhak atau tidaknya diberikan pembiayaan dan setelah itu nasabah yang berhasil mengikuti pelatihan selama 5 hari berhak untuk mendapatkan pembiayaan atau modal usaha dan resmi menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah.
2. Berdasarkan fikih muamalah transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah kepada nasabahnya mengandung unsur riba, tidak sesuai dengan Akad Qardh karena akad *qardh* dalam syariah itu termasuk akad *tabarru'* yang bukan untuk profit tapi diperuntukan sebagai akad sosial yang berfungsi untuk tolong menolong.

#### Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian penyusunan penelitian ini, kepada Allah Swt., keluarga, dosen pembimbing, dan rekan seperjuangan.

### Daftar Pustaka

- [1] 'Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro' <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>>
- [2] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Booklet Bank Wakaf Mikro. Jakarta; 2019.
- [3] Syaibah IIA. Al-Mushannaf. Kairo: Dar Al-Hadits; 2013. 455 p.
- [4] Adam P. Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung: PT. Refika Aditama; 2017. 233 p.
- [5] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat. Available from: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
- [6] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Siaran Pers OJK keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro [Internet]. 2019. Available from: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin41-Bank-Wakaf-Mikro.aspx>
- [7] Ash-Shiddiqy M. Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Conf Islam Manag Accounting, Econ Proceeding. 2018;Vol. 1:102–103.
- [8] RI DA. Al-Quran Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah; 2015. 220 p.
- [9] Mubarak H dan J. Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Tabarru. Bandung: Sembiosa Rekatama Media; 2017. 117–118 p.
- [10] Ramdhan A. Mausuh AL-Qawa'id AL-Fiqhiyyah AL-Munadzhamah li AL-Mu'alamat AL-Maliyyah AL-Islamiyyah wa Dauruha fi Ta'widh AL-Nadz AL-Mu'ashir. Iskandariyyah: Dar-Qimmah wa Dar AL-Aiman; 2007.
- [11] Hidayat E. Kaidah Fikih Muamalah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2019. 306 p.
- [12] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 94-103.